

KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO

Oleh:
FAISAL BARIDU
NIM: H.11.17.060

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI
MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO

Oleh:
FAISAL BARIDU
NIM: H.11.17.060


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 8/12/2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rusmulyadi, SH.MH
NIDN: 0906037503


Arpin. SH.MH
NIDN: 090405820

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI
MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO

OLEH:

Faisal Baridu

NIM : H.11.17.060

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. H. Djamaris Machmud, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Vickly Ibrahim, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Arpin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISAL BARIDU
N i m : H.11.17.060
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2021

Yang Membuat Pernyataan



FAISAL BARIDU

The image shows a blue official stamp from Universitas Ichsan Gorontalo. The stamp contains the university's name in Indonesian, a logo, and a unique identification number '56CAJX4301/1624'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'FAISAL BARIDU' is printed in bold capital letters.

ABSTRACT

FAISAL BARIDU NIM: H.11.17.060 LEGAL POSITION OF LAND RIGHTS FOR BAJO TRIBE COMMUNITIES Supervised by Rusmulyadi And Arpin

Research Methods used in this study The type of research used in this study is the type of empirical research

The purpose of this study is to (1). To find out the legal position of land ownership for the Bajo people (2). To find out the legal certainty of land ownership for the Bajo people

The results of this study indicate that: (1). The legal position of land rights for the Bajo Tribe is a property right. From the three reasons for the above characteristics, it can be concluded that the legal position of land rights for the Bajo tribe, especially those who inhabit above sea level, is not legal by law from the side of rights. Ownership as regulated in the basic agrarian law and building use rights are also not included because the land has not been regulated in land rights (2). Legal certainty of land rights for the Bajo Tribe is the first if the land rights are certified, they will get perfect rights and part of uncertified land, it will be easy to get legal problems, because without strong evidence

Based on the results of the study, it is recommended: (1). Legal Position of Land Rights for the Bajo Tribe People who live above sea level, it can be said that they do not have perfect land rights so that regulations are needed specifically for the Bajo Tribe (2). there is a solution offered for the Bajo tribal community who inhabit the sea coast so that in the future it does not become a culture and provide legal understanding of land rights for all Bajo tribal communities



Keywords: *Position, Law, Rights, Land, Bajo Tribe*

ABSTRAK

FAISAL BARIDU NIM: H.11.17.060 KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO Dibimbing oleh Rusmulyadi Dan arpin.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat suku bajo (2).Untuk mengetahui Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo Adalah Hak Milik Dari ketiga alasan ciri diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum hak atas tanah suku bajo khususnya yang mendiami atas permukaan laut Tidak Sah Demi Hukum Dari Sisi Hak Milik sebagai mana yang diatur dalam undang-undang pokok agraria dan Hak Guna Bangunan juga tidak termasuk karena tanah tersebut belum diatur dalam hak atas tanah (2).Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo adalah yang pertama apabila Hak Atas tanah Bersertifikat maka akan mendapatkan hak sempurna dan sebagian tanah Tidak Bersertifikat maka akan mudah mendapatkan persoalan hukum, karena tanpa pembuktian yang kuat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo yang mendiami atas permukaan air laut, dapat dikatakan tidak memiliki hak atas tanah secara sempurna sehingga diperlukan regulasi yang mengatur secara khusus masyarakat suku bajo (2).Sebaiknya ada solusi yang ditawarkan bagi masyarakat suku bajo yang mendiami pesisir laut agar kedepanya tidak menjadi budaya dan memberikan pemahaman hukum mengenai hak atas tanah bagi semua kalangan masyarakat suku bajo



Kata Kunci: *Kedudukan, Hukum, Hak, Atas Tanah, Suku Bajo*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum	8
2.2. Tinjauan Umum Tanah	9
2.2.1. Pengertian Tanah	9
2.2.2. Fungsi Tanah	15
2.2.3. Jenis Hak Milik Tanah	17
2.2.4. Dasar Hukum Tentang Tanah	19
2.3. Pendaftaran Tanah	20

.....	2.3.1.
Pendaftaran Tanah	20
2.3.2. Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah.....	23
2.3.3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	25
2.3.4. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	26
2.4. Tinjauan Umum Suku Bajo	26
2.5. Kerangka Pikir	30
2.6. Definisi Operasional	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Objek Penelitian.....	32
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.4. Populasi Dan Sampel.....	33
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo.....	37
4.2.1.Hak Milik	37
4.2.2. Hak Guna Bangunan	42
4.3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo	45
4.3.1. Bersertifikat	45

4.3.2. Tidak Bersertifikat	51
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP.....54

5.1. Kesimpulan.....	54
----------------------	----

5.2. Saran.....	55
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Majunya perkembangan zaman mengenai pengelolaan tanah telah memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya kegunaan tanah yang dianggap sebagai sumber kehidupan setiap manusia seperti yang diungkapkan oleh budi harsono bahwa¹ “Manusia di manapun berada di muka bumi ini memerlukan tanah antara lain sebagai tempat bercocok tanam, tanah menghasilkan hasil bumi yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan manusia, mendirikan rumah/tempat tinggal, membangun gedung-gedung, dan lain sebagainya yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kegunaan tanah”

Pendapat dari budi harsono memperlihatkan bahwa “Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, karenanya hak atas tanah bukan saja memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah” tanah dalam artian merupakan hak yang harus dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan mengenai hak pengelolaan maupun hak kepemilikan tanah

Tanah merupakan unsur utama dari sebuah Negara. Bagi bangsa Indonesia suatu Negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun

¹ Boedi Harsono. 2010. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta Hlm 12

kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kehidupan manusia.²

Kepemilikan tanah tentunya ada beberapa cara untuk memperoleh hak atas tanah tersebut hal ini digambarkan bahwa pentingnya tanah untuk kepastian hukum yang akan menuntun kepemilikan hak atas tanah, setiap tanah yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya akan memiliki kepastian hukum yang sah serta memiliki data secara yuridis yang tepat.

Dalam aturan regulasi yang ada mengenai hak atas tanah apa bila tidak dikelola dengan baik tentunya akan diatur mengenai ketentuan sanksi yang akan diberikan seperti pada;

1. Jual Beli (Pasal 1457 KUHP)
2. Hibah (Pasal 171 huruf g KHI)
3. Wakaf (Undang – undang nomor 41 Tahun 2004)
4. Hibah wasiat (Pasal 957 KUHP)

Sedangkan menurut Muhlis Patahna³ mengenai perilaku yang dapat dikategorikan yang dilarang oleh undang-undang yaitu “Perbuatan-perbuatan hukum tersebut kecuali hibah wasiat, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai. Artinya, bahwa dengan dilakukannya

²Maria S.W Sumardjono 2009 *tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. (*kompas Jakarta Hal 41*

³Muhlis 2009 Patahna *Problematika Notaris Jakarta Rajawali Press Hlm 9*

perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain”

Apabila kita melihat penelitian terdahulu mengenai tanah suku bajo yang mendiami pesisir laut dan sebagian daratan tentunya harus memerlukan kepastian hukum yang jelas agar dalam pengaturan reforma agraria dianggap tertib administrasi

Pendirian permukiman bagi masyarakat tradisional dilakukan di pantai yaitu perairan pesisir yang diukur dari pasang tertinggi sampai surut terendah. Pendirian permukiman di pantai sudah terjadi sejak 1.000 tahun lalu. Indonesia sendiri, permukiman masyarakat tradisional Suku Bajo di pantai sudah ada sejak abad 15 Masehi Pada tahun 2015, jumlah rumah masyarakat tradisional Suku Bajo di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Bajo mencapai 212 rumah. Adapun di salah satu desa di Kabupaten Boalemo yakni Desa Bajo, yang mendiami rumah di pantai mencapai 165 unit, dan yang di darat mencapai 47 unit. Dan terdapat pula adat yang paling menonjol adalah adat Kuntau di kalangan masyarakat suku bajo. Adat kuntau merupakan seni bela diri yang menyerupai silat oleh masyarakat suku bajo yang di tampilkan pada saat pernikahan dalam adat nerima, yakni penerima mempelai wanita terhadap mempelai pria yang ditampilkan bersamaan dengan sarama atau music dalam hal ini yang di kenal sebagai iringan dari kuntau⁴.

⁴Sri Susyanti Nur, 2015, “Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Secara Turun Temurun oleh Suku Bajo”, Prosiding Seminar Nasional: Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, Universitas Stikubak, hlm. 8

Guna mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah ini maka negara berdasarkan hak menguasainya berwenang untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Salah satu bentuk dari kewenangan tersebut adalah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA yang kemudian dijabarkan dalam peraturan yang lebih operasional yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah ini memiliki tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas tanahnya serta menunjang terciptanya tertib administrasi pertanahan. Kepastian hukum tersebut baik kepastian mengenai status hukum tanah tersebut yakni jenis hak yang dilekatkan, subjek dan objek hak atas tanah. Selain itu, terhadap pemilik tanah juga diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat⁵

Yang menjadi masalah kepemilikan tanah adalah Sengketa konflik tanah merupakan masalah yang sangat fundamental dimasyarakat yang sifatnya klasik yang dalam setiap tahunnya pasti timbul di kalangan sosial. Sengketa dan konflik pertanahan pada dasar bentuk permasalahannya bersifat kompleks dan multi dimensi.

Yang tentunya berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat dua opsi yaitu opsi pertama, khususnya bagi masyarakat suku bajo, di Kabupaten

⁵Jurnal, Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, dan Sukirno HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TRADISIONAL DI PANTAI: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1, Pleburan, Semarang, Jawa Tengah

Boalemo, Provinsi Gorontalo terdapat 177 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang terletak di pantai, opsi ke dua ada 47 unit rumah masyarakat suku bajo yang mendiami daratan sekitar 200-300 meter dari bibir pantai, dan 165 diantaranya memiliki rumah sudah bersertifikat, dan rumah yang tidak bersertifikat ada 35. 18 rumah yang tidak bersertifikat yang mendiami bibir pantai, dan 17 rumah yang tidak bersertifikat mendiami diatas perairan.

Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara baik dan bahagia, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila terdapat suatu pedoman, kaidah ataupun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi, kebebasan dan harkat diri seseorang.⁶ Disisi lain pula Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum meskipun hak itu tidak mutlak karena dibatasi oleh hak orang lain. Seiring bertambahnya penduduk dan perkembangan pembangunan serta semakin luas akses untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya

⁶Budi Harsono, 2003 Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya djambatan :Jakarta hal 3

kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁷

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid :

*“Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.*⁸

Menurut Rusmadi Muradsengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁹

1.2. Rumusan Masalah

⁷Nurnaningsih amriani 2011 mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Jakarta rajagrafindo persada

⁸Mochammad Tauhid, 2009, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, hal. 3.

⁹Rusmadi Murad, 1999 *“Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah”* Bandung : Alumni,. Hlm 22-23.

1. Bagaimanakah kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat suku bajo ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat suku bajo ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat suku bajo
2. Untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat suku bajo

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepan
- b. Tulisan ini kedepannya diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya selama menempuh pendidikan kesarjanaaan pada perguruan tinggi

Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang Hukum Perdata, dan aparat penegak hukum
- b. Manfaat secara umum yaitu usulan penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahwa referensi bagi kalangan

akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan di bidang

Hukum perdata tentang pertanahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum

2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum merupakan dimana posisi hukum berlaku dan bagaimana penerapannya, sehingga pemberlakuan hukum tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang diinginkan, apabila kita melihat mengenai pengertian kedudukan hukum dalam kamus besar bahasa indonesia yang memberikan gambaran bahwa kedudukan dapat dipersamakan dengan *Status* kedudukan dalam artian dimana seseorang atau sekelompok orang yang menempati suatu tempat sehingga memiliki posisi yang sesuai yang diinginkan

Mengenai pengertian kedudukan sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pendapat dibedakan menjadi tiga bagian bahwa;

Ascribed Status

Yaitu posisi dimana seseorang ditempatkan tanpa adanya perbedaan status baik dari status rohaninya maupun status kedudukan, kedudukan ini biasanya didapatkan berdasarkan atas kelahiran seseorang artinya kedudukan yang dibawah sejak lahir, seperti gelar bangsawan

Achieved Status

Kedudukan ini adalah kedudukan yang dicapai berdasarkan pencapaian seseorang, apa yang dicapai seseorang baik dalam bentuk

jabatan, gelar akademik, serta penghargaan yang diberikan yang berdasarkan kriteria pencapaiannya, kedudukan ini pun seseorang tidak dapat mencapainya apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dicapainya

Assigned status

Kedudukan ini merupakan salah satu kedudukan yang diberikan terhadap seseorang yang akibat dari sesuatu pencapaian dari perjuangan dibidang kemanusiaan, kedudukan seseorang yang dimaksud pada **Assigned status** adalah kedudukan dalam bentuk pencapaian akibat dari perjuangan seseorang untuk membantu sesama manusia

Apabila kita memperhatikan beberapa pengertian diatas dan dihubungkan dengan pengertian hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian kedudukan hukum yaitu posisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki posisi atau keadaan hukum sehingga seseorang tersebut memiliki kekuatan dalam menentukan apa yang diinginkan dari segi hukum

2.2. Tinjauan Umum Tanah

2.2.1. Pengertian Tanah

Tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, Tanah merupakan tempat berpijar setiap manusia dan peranannya bagi semua kehidupan di bumi sangat penting karena tanah mendukung kehidupan manusia,

tumbuhan, hewan serta menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar bagi tumbuhan. Struktur Tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.¹⁰

Tanah merupakan hal yang mutlak bagi seluruh kehidupan manusia, maka dari itu setiap tanah telah dibuatkan regulasi dalam menata peradaban dan penggunaan tanah mulai dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, serta hak pengelolaan.

Tanah dapat diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tanah adalah ;

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali
2. Keadaan bumi di suatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).¹¹

Kata tanah dapat juga diartikan dalam arti yuridis, sehingga dapat dipahami pengertian secara menyeluruh, Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah : *“permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah”*. Tanah

¹⁰Dr H.M.arba,SH.,M.Hum, 2015 hukum agraria Indonesia, cet ke-1 sinar grafika hlm 67

¹¹Dr H.M.arba,SH.,M.Hum, 2015 hukum agraria Indonesia, cet ke-1 sinar grafika hlm 7

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan¹²

Hukum tanah dapat disebut juga dengan hukum pertanahan karena segala aspek mengenai pengaturan legalisasi tanah semuanya diatur dalam hukum pertanahan, hukum pertanahan sebenarnya diatur pada UUPA berdasarkan pemahaman ini, dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi;¹³

*“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”*¹⁴

Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa hukum tanah adalah bagian dari hukum agraria dalam artian sempit, karena hukum tanah adalah bagian dari hukum agraria¹⁵

Meskipun UUPA tidak memberikan pengertian dan pemaknaan hukum tanah secara tegas, tetapi para ahli hukum dan para sarjana hukum tanah menganggap bahwa hukum tanah adalah bagian dari hukum agraria

Tanah merupakan lapisan bumi yang terluar dan memiliki struktur yang dapat didiami dan memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup,

¹²ibid hlm 9

¹³H. Ali Achmad Chomzah 2004 (hukum agraria) pertanahan di Indonesia jilid 1, Jakarta; Prestasi Pustaka, hlm 3

¹⁴pasal 4 ayat 1 UUPA

¹⁵Ibid Hlm 110

menurut effendi perangin¹⁶ “Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar” menurut affendi bahwa tanah dari sisi yuridis merupakan bagian bumi yang memiliki ukuran sehingga dapat dipertanggung jawabkan mengenai kepemilikannya.

Apabila kita melihat dasar dari aturan hukum yang mengatur mengenai tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam hukum tanah, hal ini tentunya memberikan petunjuk bahwa begitu pentingnya tanah dalam pengaturannya untuk menghindari hak kepemilikan tumpang tindih dan mengatur dalam bentuk tata hukum tanah guna tercapainya administrasi tanah dengan baik

Sedangkan pada pengertian mengenai hukum agraria Dalam pemaknaan hukum agraria diambil dari beberapa kata mengenai agraria, dalam bahasa latin kata agraria dimaknai dengan kata *Agger* (Latin Yunani) yang berarti perladangan tanah atau sebidang tanah, ada juga yang memaknai sebagai *Agrarius* (latin) yang artinya “perladangan, persawahan, pertanian”. Sedangkan dalam pemaknaan bahasa inggris *agrarian* (inggris) yang berarti tanah untuk pertanian,¹⁷ kalau kita mengacu pada pengertian dalam bahasa indonesia yaitu agraria berarti urusan tanah, pertanian dan perkebunan.

¹⁶Effendi Perangin. 1994. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 17

¹⁷Supriadi, 2010Hukum Agraria,Edisi Cet Ke-4 Sinar Grafika, ,Hlm 1

Dalam pengertian agraria diatas dapat dipahami bahwa agraria memang sangat populer diberbagai negara, dan hampir dasar kata semua mengenai agraria memiliki kemiripan *Agger, Agrarius, Agrarian, Dan Agraria.*

Pengertian hukum agraria tidak hanya ditafsirkan melalui terminologi secara sederhana dari tiap-tiap kata namun pengertian agraria juga di jelaskan dalam undang-undang dasar 1945 dan undang-undang pokok agraria

Berikut bunyi pasal 33 ayat (3) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Melihat makna dari bunyi pasal 33 ayat (3) disini pemerintah dituntut untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua unsur pemilik tanah secara menyeluruh. Serta isi pasal diatas juga memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya alam termasuk air,tanah,udara,dan laut yang berhubungan dengan kekayaan alam lainnya miliki atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana mestinya.

Sejauh ini pemerintah berusaha untuk memberikan wadah untuk mengatur semua aspek mengenai kekayaan bumi di wilayah NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, yaitu “mendirikan lembaga-lembaga pelaksanaan pengolaan sumber daya alam dan lembaga-lembaga pengawasan pengelolaan baik sumber daya alam maupun hasil dari sumber daya alam itu sendiri.

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang memiliki dua pengertian yaitu:

1. Pengertian agraria secara luas diartikan pada pasal 1 ayat (2) UUPA

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional

- Seluruh Bumi dalam artian tubuh bumi, dan semua yang terkandung dalam bumi baik diatas bumi maupun didalam bumi pasal 1 ayat (4) UUPA;
- Air dalam artian keseluruhan perairan yang ada dinegara, baik danau, sungai dan lautan.pasal 1 ayat (5) UUPA;
- Ruang angkasa dalam artian semua yang berada diatas bumi baik daratan maupun perairan pasal 1 ayat (6) UUPA;

2. Pengertian agraria secara sempit menurut UUPA, yaitu tertuang dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu tanah;¹⁸

Di dalam Pasal 4 UUPA, juga tidak dirumuskan dengan jelas Pengertian tanah, namun di dalam Pasal 4 ini merumuskan bahwa;

- Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;
- Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini membentuk Wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;
- Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa”¹⁹

¹⁸H.Ali Achmad Chomzah 2004 (Hukum Agraria) Pertanahan Di Indonesia Jilid 1, Jakarta;Prestasi Pustaka, Hlm 3

¹⁹.Arba, Op.Cit Hlm 4

2.2.2. Fungsi Tanah

Didalam undang-undang pokok agraria tanah sebenarnya memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan pada “pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut;²⁰

Pasal 6

1. Mengutamakan sesuatu hal-hal yang penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip hukum tanah nasional. Dalam konsep hukum tanah nasional memiliki sifat komunalistik religious, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
2. Tanah yang di haki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya Sebagai konsekuensinya dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat;
3. Fungsi sosial baik hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan

²⁰<http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html> diakses pada tanggal 02 maret 2021 pukul 18.35 wib

sesuai dengan keadaan artinya keadaan tanah, sifat dan tujuan pemberian haknya Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah”

2.2.3. Jenis Hak Milik Tanah

1. Hak milik

Mengenai pengertian hak milik telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat

(1) Undang-undang Pokok Agraria

“Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”

Pengertian hak milik juga didefinisikan oleh Bodi harsono bahwa hak milik adalah hak yang dikuasai baik secara turun temurun dan memiliki sifat terkuat dan terpenuhi sebagaimana manfaat dan kegunaanya untuk orang selama dalam penguasaanya yang memiliki batas waktu yang tak terhingga selama tidak ada yang melarang secara khusus

Hak milikpun juga dapat hapus karena adanya beberapa keadaan yang mengharuskan untuk hapus, sebagaimana yang ditegaskan dalam “pasal 27 UUPA bahwa;

a) Tanahnya Jatuh kepada negara;

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 guna kepentingan umum;
2. Penyerahan dengan suka rela;
3. Karena diterlantarkan;
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);

b) Tanahnya musnah”

2. Pemilik Hak Tanah Ulayat

Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam Negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga Negara.

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria yang berbunyi

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sebagai mana telah diterangkan, bahwa tanah ulayat bukan merupakan obyek pendaftaran tanah, akan tetapi berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku.

3. Hak Guna Usaha

Pengertian mengenai hak guna usaha telah disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 UUPA bahwa :

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”

4. Hak Guna Bangunan

Mengenai hak guna bangunan juga ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 UUPA bahwa:

“Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”

5. Hak Pakai

Sedangkan mengenai ketentuan tanah yang kondisinya adalah hak pakai telah diatur dalam pasal 41 ayat 1 UUPA bahwa:

“suatu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan di dalam keputusan perjanjian dengan pemilik tanahnya”

6. Beralih Dan Hapusnya Hak Atas Tanah

Secara umum status tanah dapat beralih dan hapus apabila mendapatkan keadaan dimana tanah tersebut dapat dikategorikan kedalam keadaan “bahwa;

- Peralihan;
 - a) Akibat Terjadinya Jual Beli;
 - b) Akibat Terjadinya Hibah;
 - c) Akibat Terjadinya Pewarisan;
 - d) Akibat Terjadinya Tukar Menukar;
 - e) Dan Akibat Dari Peyertaan Modal;
- Hapusnya hak;
 - a) Waktu yang ditentukan sudah berakhir;

- b) Adanya syarat yang tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya pembatalan;
- c) Sebelum waktu berakhir secara suka rela pemilik tanah tersebut melepaskannya;
- d) Untuk kepentingan umum;
- e) Penelantaran;
- f) Tanahnya musnah;
- g) Pemilik tanah pindah kewarganegaraan”

2.2.4. Dasar Hukum Tentang Tanah

Berikut beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai tanah sebagaimana yang telah disusun :

- Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria
- Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

2.3. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah salah satu kegiatan yang melakukan pendataan baik secara fisik maupun secara yuridis mengenai status tanah,

pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan oleh Ap Parlindungan bahwa²¹ asal mula kata pendaftaran tanah diambil dari kata cadaster yang artinya apabila dibahasakan dalam bahasa belanda kadaster dikenal dengan istilah kata untuk merekam, rekam yang dimaksud adalah memiliki kegunaan bahwa mulai dari luas tanah kepemilikan serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan direkam kedalam sebuah pembukuan yang disebut sertifikat.

Pendaftaran tanah juga sebenarnya dikenal dengan istilah²²capilastrum yang diambil dari dasar kata bahasa latin dimasa romawi kuno capilastrum memiliki makna bahwa kegiatan meregister unit-unit tanah guna kepentingan pajak pada zaman romawi, maka dari itu istilah pendaftaran tanah dapat dikategorikan sebagai sarana untuk mengetahui seluk beluk tanah guna mencari kepastian hukum tanah tersebut, berdasarkan perkembangan zaman masa sekarang ini pendaftaran tanah sangat diperlukan bagi semua tanah, tidak hanya tanah masyarakat saja melainkan semua tanah pemerintah yang berupa aset-aset negara diperuntukkan untuk kepentingan bangsa.

Secara yuridis tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang didiami setiap makhluk hidup yang ada di bumi, tanah dapat dikategorikan sebagai sumber kehidupan semua manusia yang ada. Namun dalam kepemilikan tanah diperlukan sebuah aturan dan pengaturan yang baik untuk menata semua tanah yang ada apabila tanah tidak ditatarai mengenai kepemilikannya akan berdampak secara langsung kepada penegakan dan keamanan

²¹Ap.Parlindungan 2002 Pendaftaran Tanah Indonesia Bandung Mandar Maju Hlm 11

²²Ibid 12

kehidupan masyarakat menurut Urip Santoso²³ memberikan penjelasan bahwa tanah sebenarnya yang diatur hanyalah Haknya saja sebagaimana dalam undang-undang pokok agraria yang memberikan kepastian tentang hak atas tanah setiap orang hal dijelaskan pada pasal 4 ayat (1):

“Hak-hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari beberapa macam, yaitu dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan hukum”

Secara umum tanah dapat diketahui bahwa setiap tanah harus memiliki kejelasan mengenai status dan kepemilikannya, sehingga tanah diharapkan untuk didaftarkan di kantor badan pertanahan, pendaftaran tanah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mana peraturan pemerintah ini digunakan sebagai dasar hukum untuk meregistrasi semua kepemilikan tanah baik pemerintah, swasta, bahkan masyarakat biasa. Lebih lanjut peraturan pemerintah ini juga diatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah sebagaimana peraturan menteri agraria badan pertanahan nasional.

Defenisi pendaftaran tanah apabila kita melihat dalam peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 yang mana menegaskan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan

²³Urip Santoso 2013 Hukum Agraria Jakarta Kencana Hlm 9-10

daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan memiliki atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Didalam pendaftaran tanah juga di tegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 :

- “ 1. Pengukuran penetapan tanah diatur dalam pasal 19 UUPA
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Menurut Budi Harsono²⁴ mengenai pendaftaran tanah telah memberikan definisi bahwa kegiatan yang dilakukan secara teratur dan secara terus menerus guna mengumpulkan semua data tentang tanah baik data tentang data fisik tanah, data maupun data yuridis tanah, budi harsono membagi beberapa kategori mengenai pendaftaran tanah unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap tanah hak milik, pemilik tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanah hak miliknya
2. Bagi pemegang tanah yang telah mendaftarkan tanahnya memiliki kepastian hukum dan jaminan hukum

²⁴BudiHarsono 1992 Hukum Agraria Jakarta Gramedia Pustaka Hlm 80

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk mendata semua tanah

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang sengaja untuk mendata dan memberikan perlindungan secara hukum bagi tanah semua pemilik tanah, menurut deliyo dan kawan kawan kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang mendaftarkan tanah hak milik pemilik tanah agar upaya dalam penataan sebagai aturan peruntukannya juga termasuk meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan kepemilikan tanah seseorang, apabila tanah yang dikuasai orang diperlukan kepastian hukum

2.3.2. Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah

1. Asas Pendaftaran Tanah

Asas pendaftaran tanah telah dimuat dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan bahwa tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah guna mencapai:

1. Asas Sederhana
2. Asas Aman
3. Asas Terjangkau
4. Asas Mutakhir
5. Asas Terbuka

Kelima asas tersebut diatas telah dijelaskan pada bagian penjelasan PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mana dijelaskan bahwa :

1. Asas Sederhana didefinisikan bahwa semua kegiatan pendaftaran tanah mulai dari ketentuan sampai teknis prosedurnya diharapkan semuanya mudah untuk dipahami semua orang paling utama pemegang hak milik tanah.
2. Asas Aman didefinisikan bahwa dapat dipastikan semua kegiatan pendaftaran tanah itu dilakukan secara profesional dengan teliti dan cermat guna mencapai kepastian hukum bagi pendaftaran tanah
3. Asas terjangkau asas ini didefinisikan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dipastikan dilakukan dengan cara memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat luas serta melihat kemampuan dan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan yang terjangkau
4. Asas mutakhir juga didefinisikan bahwa asas ini dimaksudkan agar semua pelaksanaan pengambilan data dianggap menyajikan data yang berkesinambungan serta memiliki nilai-nilai yang akurat guna memastikan kepastian hukum pendaftaran tanah
5. Asas terbuka merupakan sistem yang dibangun guna menyajikan data-data mutakhir mengenai pendaftaran tanah dan dianggap semua pemilik hak milik dapat mengakses data tanahnya secara terbuka dikantor badan pertanahan untuk

memastikan kesesuaian antara data dilapangan dan data di kantor badan pertanahan

2.3.3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Setiap kegiatan pendaftaran tanah sebenarnya pasti memiliki tujuan Andika Wijaya Dan Wida Peace ananta²⁵ memberikan gambaran bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah
2. Pendaftaran tanah meliputi
 - a. Pengukuran tanah pemetaan tanah serta pembukuan tanah
 - b. Hak atas dan peralihanya
 - c. Adanya surat bukti yang kuat
3. Adanya pendaftaran tanah dikarenakan keadaan masyarakat umum dan negara yang memiliki kegiatan lalu lintas sosial serta mengingat keperluan masyarakat
4. Pendaftaran tanah dibebankan dengan biaya tertentu tetapi apabila seorang tidak mampu membayar biaya pendaftaran tanahnya akan dibebaskan biaya pendaftaran tanahnya.

Apabila kita melihat tujuan pendaftaran tanah diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang paling utama yaitu mengenai Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, senada yang diungkapkan oleh widya

²⁵Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, Hukum Bisnis Properti Di Indonesia, Grasindo, Jakarta, Hlm. 89

muliawan²⁶ bahwa pendaftaran tanah akan menghasilkan yang namanya kepastian. Baik itu kepastian hak, kepastian objek, kepastian subjek, dan kepastian hukumnya.

2.3.4. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah yaitu :

1. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997

2.4. Tinjauan Umum Suku Bajo

Suku Bajo merupakan kumpulan masyarakat yang dikenal sebagai pelaut ulung atau *Sea Gysies* serta disebut pula *Sea Nomads*, Sebagai pelaut, mereka selalu berpindah-pindah dari satu muara ke muara lain, Mereka selalu berkelana mengarungi laut dari satu tempat ke tempat lain dan tidak hanya di Indonesia saja, Pada zaman nenek moyang terdahulu, suku Bajo ini menggunakan perahu kayu yang disebut pek atau bidak sebagai sarana untuk berkelana, Kebiasaan hidup di laut membuat mereka menjadi suku yang dikenal hebat dalam berenang dan menyelam tanpa ada alat pernapasan tambahan.

²⁶Ibid hlm 94

Suku Bajau²⁷ atau Suku Sama adalah suku bangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajau menggunakan bahasa Sama-Bajau. Suku Bajau sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Suku Bajau juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara (Filipina) pada zaman prasejarah. Suku Bajau yang Muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau sekitarnya, lebih dahulu dari pada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu suku Bugis, suku Mandar. Saat ini, Suku Bajau menyebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia (terutama Indonesia Timur), bahkan sampai ke Madagaskar. Kebanyakan Suku Bajau yang menyebar mulai tinggal menetap dan berbaur dengan suku-suku lain

Wilayah yang terdapat suku Bajau di Indonesia, antara lain:²⁸

1. Kalimantan Timur (Berau, Bontang, dan lain-lain)
2. Kalimantan Selatan (Kota Baru) disebut orang Bajau Rampa Kapis
3. Sulawesi Selatan (Selayar)
4. Sulawesi Tenggara

²⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bajau diakses pada tanggal 08 april 2021


²⁸<https://www.kompasiana.com/istorya/5a341918dd0fa81ace122773/suku-bajau-rampa-dalam-catatan-historis> diakses pada tanggal 08 april 2021

5. Nusa Tenggara Barat
6. Nusa Tenggara Timur (Pulau boleng, Seraya, Longos, Komodo dan sekitarnya)
7. Sapeken, Sumenep
8. Wilayah Indonesia timur lainnya

Namun Bajau yang terdapat di kepulauan Maratua telah melekat dengan budaya Indonesia. Sehingga telah jauh berbeda dengan bajau Sulu Filipina. Maksudnya disini, berbeda secara bahasa, logat/intonasi dalam berbicara, dan keyakinan masyarakat setempat. Bajau Maratua juga memiliki kehidupan yang dapat dikatakan layak. Bahkan memiliki pekerjaan dan pendidikan yang tinggi. Masyarakat Suku bajau Maratua mayoritas menganut agama islam. Tidak ada yang menganut kepercayaan animisme maupun ateis. Suku bajau Maratua juga tinggal atau bermukim di atas tanah dengan membuat rumah-rumah sederhana yang layak ditempati, berbeda dengan bajau laut Sulu, Filipina yang tinggal di atas permukaan laut dan beraktivitas di dalam perahu sehingga disebut juga sebagai "Pala'U" atau dalam bahasa indonesia artinya perahu. Bajau Maratua ini juga mengenal tulisan dan bacaan sehingga tak heran banyak dari anak-anak suku bajau menganyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa dikatakan kalau bajau Maratua ini adalah Bajau modern karena kehidupan yang telah modern, memiliki keyakinan (Non Animisme, Non Ateis), Menganyam

pendidikan, bermukim di atas tanah dan bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operational

1. Kedudukan Hukum merupakan dimana posisi hukum berlaku dan bagaimana penerapannya
2. Hak atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap orang atau suatu kelompok yang dapat dimiliki secara turun temurun dan terkuat
3. Kepemilikan Tanah adalah hak yang dimiliki seorang mengenai hak atas tanah dalam bentuk hak milik
4. Suku Bajo adalah suku yang mendiami pesisir laut dan sebagian daratan
5. Hak Milik adalah hak yang dimiliki langsung oleh seorang
6. Hak Guna Bangunan adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk kepentingan pembangunan
7. Hak Sewa adalah hak yang dimiliki seorang untuk kepentingan mengambil dan memanfaatkan hasil dari sewa atas tanah
8. Berserifikat adalah pengakuan hak atas tanah dalam bentuk akta oleh pemerintah
9. Tidak Bersertifikat adalah tidak diakuinya hak atas tanah oleh pemerintah secara legal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris, jenis penelitian empiris merupakan suatu metode yang akan mengkaji kejadian sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga dalam proses pencarian fakta lapangan akan sesuai dengan apa yang menjadi ide dan gagasan yang terjadi, sedangkan apabila kita melihat pengertian penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan Syahrudin Nawi²⁹ bahwa Metode “penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo Yang mendiami tanah-tanah berdasarkan hukum alam yang berlaku disuku bajo

²⁹Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Boalemo yang mana terdapat kasus Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo serta mengenai waktu penelitian yang ditentukan oleh penulis yaitu selama (2) dua bulan yang dimulai pada bulan Februari sampai april 2021

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek maupun instrumen yang memiliki tujuan dan manfaat untuk penelitian penulis sebagai bahan informasi dan sumber data baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak

2. Sampel

Sampel yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili sebagian data atau informasi yang dihimpun dari lokasi penelitian, berikut sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat suku bajo 3 orang
2. Pemerhati tanah adat suku bajo 1 orang

3.5. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu berupa wawancara dengan Masyarakat suku bajo serta pihak Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo
- b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen dari bahan hukum serta literatur-literatur buku, serta kamus hukum yang dapat memberikan sumber dan informasi akurat dalam penelitian ini

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara megumpulkan semua data baik foto maupun dokumen yang dianggap cocok dengan penelitian ini sehingga dilakukan proses seleksi data dan informasi yang tepat

2. Teknik wawancara

Yaitu teknik dengan cara turun langsung kelapangan mewawancarai narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini guna mencapai informasi yang akurat

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interpretasi secara deskriptif maksudnya semua data dan informasi akan diolah dan diterpretasikan dengan bentuk kalimat dan kata-kata dalam penjabaran peristiwa yang terjadi serta perilaku hukum yang terjadi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Boalemo yang mana terdapat kasus Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo, Pendirian permukiman bagi masyarakat tradisional dilakukan di pantai yaitu perairan pesisir yang diukur dari pasang tertinggi sampai surut terendah. Pendirian permukiman di pantai sudah terjadi sejak 1.000 tahun lalu di Indonesia sendiri, permukiman masyarakat tradisional Suku Bajo di pantai sudah ada sejak abad 15 Masehi sampai pada Pada tahun 2015, jumlah rumah masyarakat tradisional Suku Bajo di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Bajo mencapai 212 rumah. Dan masyarakat yang mendiami rumah di pantai mencapai 165 unit rumah dan yang di darat mencapai 47 unit rumah.³⁰



³⁰Sri Susyanti Nur, 2015, "Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Secara Turun Temurun oleh Suku Bajo", Prosiding Seminar Nasional: Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, Universitas Stikubank, hlm. 8

4.2. Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo

Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh setelah menunaikan kewajiban. Sementara itu, hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pegangan bagi masyarakat yang memiliki sebidang tanah atau bangunan. Setelah memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang taat hukum, hak ini dapat didefinisikan mengenai kepemilikan setelah terpenuhinya kewajiban seseorang terhadap sesuatu, baik diperoleh dengan cara pemberian warisan maupun dengan cara pembelian³¹

4.2.1. Hak Milik

Hak milik atas tanah didalam UUPA termasuk kedalam konsep hak atas tanah yang bersifat primer. Hak atas tanah yang bersifat primer ini maksudnya adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya³²

Mengenai pengertian hak milik telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria

“Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”

Pengertian hak milik juga didefinisikan bahwa hak milik adalah hak yang dikuasai baik secara turun temurun dan memiliki sifat terkuat dan

³¹Saharuddin, 2021 Hukum Agraria Suatu Pengantar, Ideas Publishing, Kota Gorontalo Hlm 69

³²Supriadi, 2012 Hukum Agraria Sinar Grafika, Jakarta hlm 64

terpenuhi sebagaimana manfaat dan kegunaannya untuk orang selama dalam penguasaannya yang memiliki batas waktu yang tak terhingga selama tidak ada yang melarang secara khusus

Hak milikpun juga dapat hapus karena adanya beberapa keadaan yang mengharuskan untuk hapus, sebagaimana yang ditegaskan dalam “pasal 27 UUPA bahwa;

- a. Tanahnya Jatuh kepada negara;
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 guna kepentingan umum
 2. Penyerahan dengan suka rela
 3. Karena diterlantarkan
 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);
- b. Tanahnya musnah”

Hasil penelitian pada Desa Bajo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo terdapat 165 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang terletak di pantai, dan 47 rumah yang mendiami daratan sekitar 200-300 meter dari bibir pantai, dan 165 diantaranya memiliki rumah sudah bersertifikat, dan rumah yang tidak bersertifikat ada 35. Ada 18 rumah yang tidak bersertifikat yang mendiami bibir pantai, dan 17 rumah yang tidak bersertifikat mendiami diatas perairan. hampir semua tidak memiliki kepastian hukum mengenai tanah yang didiami dalam artian belum memiliki sertifikat tanah.

Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara baik dan bahagia, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila terdapat suatu pedoman, kaidah ataupun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi, kebebasan dan harkat diri seseorang.³³ Disisi lain pula Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum meskipun hak itu tidak mutlak karena dibatasi oleh hak orang lain. Seiring bertambahnya penduduk dan perkembangan pembangunan serta semakin luas akses untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Hasil penelitian penulis bahwa adanya rumah masyarakat bajo dengan jumlah 165 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang terletak di pantai, maksudnya adalah 165 rumah yang sudah memiliki sertifikat tersebut mendiami diatas garis pantai yang pada prinsipnya hidup diatas air, dan 47 rumah yang mendiami daratan. 35 Yang belum memiliki kepastian hukum atas haknya, dengan alasan bahwa permukaan lautan masih dikuasai oleh Negara.

³³Budi Harsono, 2003 Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya djambatan :Jakarta hal 3

Tabel 1. Data yang ditemukan pada tahun 2019-2021 status tanah masyarakat suku bajo

NO	Tahun	Hak Milik (Bersertifikat)	Bukan Hak Milik (Tidak Bersertifikat)	JUMLAH
1.	2019	177	35	212
2.	2020	177	35	212
3.	2021	177	35	212

Sumber; hasil observasi langsung dilokasi penelitian (Desa Bajo) 11, Oktober 2021

Data yang ditemukan penulis menunjukkan selama kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan mengenai jumlah penduduk suku bajo, yang mana pada tahun 2019 -2021 masih saja terdapat 165 unit rumah suku bajo yang sudah bersertifikat, dan yang belum bersertifikat 35 unit

Secara Teori apabila kita melihat ciri-ciri dari pada hak milik Hal ini dijadikan sebagai sandaran bagi penulis mengatakan belum memiliki kepastian hukum adalah, salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Sudargo Gautama, hak milik atas tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Merupakan hak atas tanah yang terkuat, Artinya,tidakmudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain

- b. Merupakan hak turunan-temurun dan dapat beralih. Artinya, dapat dialihkan pada ahli waris yang berhak
- c. Dapat dijadikan hak induk. Artinya, dapat dibebani dengan hak-hak lainnya
- d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotek atau kreditverband
- e. Dapat beralih dan dialihkan.
- f. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga tanahnya menjadi milik negara
- g. Dapat diwakafkan

Adapun mengenai terjadinya hak milik apabila di tinjau dari UUPA Pasal 22 UUPA, yaitu sebagai berikut.

- a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat.
- b. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah
- c. Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang.

Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

- a. Secara *Originair*

Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang.

- b. Secara *Derivatif*

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik dengan cara jual-beli, tukar-menukar, hibah, atau pewarisan

Berdasarkan ciri-ciri yang diungkapkan oleh gautama dan terjadinya hak milik apabila di tinjau dari UUPA Pasal 22 UUPA apabila dianalisis sesuai dengan pandangan penulis menunjukkan;

1. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotek atau creditverband

Hak atas tanah suku bajo yang mendiami diatas garis pantai yang artinya didirikan diatas perairan lautan desa bajo, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan alasan bahwa kepastian hukum rumah tersebut tidak ada (berdiri diatas perairan laut) yang tidak memiliki kepastian hukum kepemilikan

2. Dapat beralih dan dialihkan.

Hak atas tanah suku bajo yang mendiami diatas garis pantai yang artinya didirikan diatas perairan lautan desa bajo, tidak dapat beralih dan dialihkan secara hukum karena proses peralihanya tidak didasari oleh alasan hak yang kuat

3. Dapat diwakafkan

Mengenai pewakafan tanah yang didiami oleh suku bajo khususnya diatas permukaan air laut, tidak dapat diwakafkan,

dengan alasan pewakaf harus jelas duduk hak miliknya, sedangkan tanah diatas permukaan laut adalah milik negara dan dikuasai oleh negara sehingga tidak dapat dijadikan objek wakaf

Dari ketiga alasan ciri diatas penulis berpendapat bahwa kedudukan hukum hak atas tanah suku bajo khususnya yang mendiami atas permukaan laut **Tidak Sah Demi Hukum Dari Sisi Hak Milik** sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok agraria mengenai hak milik tentang terjadinya hak milik di tinjau dari UUPA Pasal 22 UUPA, yaitu sebagai berikut.

- a. Terjadinya hakmilikmenuruthukumadat.
- b. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah
- c. Terjadinya hak milik karena ketentuanundang-undang.

Hampir beberapa rumah masyarakat suku bajo yang ada dipermukaan air laut tidak masuk dalam kategori yang disebutkan pada pasal 22 UUPA

4.2.2. Hak Guna Bangunan

Pada saat penulis melakukan observasi dan penelitian langsung dilapangan ditemukan sebuah pendapat dari seorang masyarakat bajo bahwa, tanah yang dikuasainya adalah masuk dalam kategori Hak guna bangunan, namun dalam teori yang ditemukan oleh penulis³⁴Hak Guna Usahasebenarnyaadalahhak yang diberikanbagi setiaporangyangbukan

³⁴OP.cit Saharuddin, Hlm 89

pemilik tanah untuk pemakaian atau penggunaan tanah untuk keperluan usaha atau perusahaan, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan. Hak Guna Usahanya diberikan batasan penggunaan tanah paling sedikit 5 hektar saja, termasuk hak atas tanah yang bukan bersumber pada hukum adat, melainkan atas tanah baru yang diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 29 UUPA, jangka waktu paling lama adalah 25 tahun. Bagi perusahaan tertentu yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun (Pasal 28 Ayat [2] UUPA jo. Pasal 5 PP 0 No. 40 tahun 1996).

Tabel 2. Data hak guna bangunan tahun 2019-2021 masyarakat suku bajo

No.	Tahun	Hak Milik (Bersertifikat)	Bukan Hak Milik (Tidak Bersertifikat)	Hak Guna Bangunan	JUMLAH
1.	2019	177	35	212	212
2.	2020	177	35	212	212
3.	2021	177	35	212	212

Sumber Data; observasi langsung di lokasi penelitian (Desa Bajo) 11, Oktober 2021

Secara yuridis tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang didiami setiap makhluk hidup yang ada di bumi, tanah dapat dikategorikan sebagai sumber kehidupan semua manusia yang ada. Namun dalam kepemilikan tanah diperlukan sebuah aturan dan pengaturan yang baik untuk menata semua tanah yang ada apabila tanah tidak ditata mengenai

kepemilikannya akan berdampak secara langsung kepada penegakan dan keamanan kehidupan masyarakat menurut Urip Santoso³⁵ memberikan penjelasan bahwa tanah sebenarnya yang diatur hanyalah Haknya saja sebagaimana dalam undang-undang pokok agraria yang memberikan kepastian tentang hak atas tanah setiap orang hal dijelaskan pada pasal 4 ayat (1):

“Hak-hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari beberapa macam, yaitu dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan hukum”

Namun dalam hal ini berdasarkan analisis penulis mengenai status kepemilikan lahan suku bajo di perairan seharusnya mendapat perhatian serius oleh pemerintah agar dapat memberikan hak dan melindungi eksistensi keberadaan mereka sebagai masyarakat yang memiliki hak dengan alasan bahwa³⁶ Hak atas tanah bagi masyarakat tradisional sangat penting karena terkait dengan eksistensi, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Selain itu, kepemilikan hak atas tanah ini juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat tradisional. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses oleh masyarakat miskin

³⁵Urip Santoso 2013 Hukum Agraria Jakarta Kencana Hlm 9-10

³⁶Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, Hlm 87

Hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat suku bajo yang mendiami pesisir laut mengungkapkan bahwa³⁷;

Pesisir laut ini kami tau pemerintah yang mengaturnya namun secara turun temurun kami memang mendiami pesisir laut karena nenek moyang kami dahulu sudah terbiasa dengan kehidupan dilaut, adapun kami menduduki tanah tersebut tidak melanggar satu hak masyarakat lain sehingga kami merasa aman-aman saja

Selain dari pada tentunya sebagai warga negara yang memiliki adat dan kebiasaan tentunya masyarakat suku bajo yang rata-rata mendiami pesisir laut dan diatas permukaan air laut, harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebagai bagian pemberian hak hidup yang layak bagi semua masyarakat bangsa.

Inilah yang menjadi salah satu contoh menurut penulis bahwa adanya pemahaman kepemilikan hak atas tanah yang menjadi dasar masyarakat suku bajo yang merasa tidak melanggar hak orang lain harusnya diberikan perhatian serius oleh pemerintah daerah guna memberikan kepastian hukum

4.3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo

4.3.1. Bersertifikat

Pendaftaran tanah adalah salah satu kegiatan yang melakukan pendataan baik secara fisik maupun secara yuridis mengenai status tanah, pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan oleh Ap Parlindungan bahwa³⁸ asal mula kata pendaftaran tanah diambil dari kata cadaster yang artinya apabila dibahaskan daam bahasa belanda kadaster dikenal dengan istilah

³⁷Hasil Wawancara Oktober 2021 Desa Bajo Kabupaten Boalemo

³⁸Ap.Parlindungan 2002 Pendaftaran Tanah Indonesia Bandung Mandar Maju Hlm 11

kata untuk merekam, rekam yang dimaksud adalah memiliki kegunaan bahwa mulai dari luas tanah kepemilikan serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan direkam kedalam sebuah pembukuan yang disebut sertifikat

Defenisi pendaftaran tanah apabila kita melihat dalam peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 yang mana menegaskan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan memiliki atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Didalam pendaftaran tanah juga di tegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 :

- “ 1. Pengukuran penetapan tanah diatur dalam pasal 19 UUPA
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Menurut Hasan Wargakusuma³⁹ mengenai pendaftaran tanah telah memberikan definisi bahwa kegiatan yang dilakukan secara teratur dan secara terus menerus guna mengumpulkan semua data tentang tanah. Baik data tentang data fisik tanah, maupun data yuridis tanah, Hasan Wargakusuma membagi beberapa kategori mengenai pendaftaran tanah unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap tanah hak milik, pemilik tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanah hak miliknya
2. Bagi pemegang tanah yang telah mendaftarkan tanahnya memiliki kepastian hukum dan jaminan hukum
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan semua tanah

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang sengaja untuk pendataan, dan memberikan perlindungan secara hukum bagi tanah semua pemilik tanah, menurut deliyo dan kawan kawan kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang mendaftarkan tanah hak milik pemilik tanah agar upaya dalam penataan sebagai aturan peruntukannya juga termasuk meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan kepemilikan tanah seseorang, apabila tanah yang dikuasai orang diperlukan kepastian hukum

Pendirian permukiman bagi masyarakat tradisional dilakukan di pantai yaitu perairan pesisir yang diukur dari pasang tertinggi sampai surut terendah. Pendirian permukiman di pantai sudah terjadi sejak 1.000 tahun

³⁹Hasan Wargakusuma 1992 Hukum Agraria Jakarta Gramedia Pustaka Hlm 80

lalu. Indonesia sendiri, permukiman masyarakat tradisional Suku Bajo di pantai sudah ada sejak abad 15 Masehi Pada tahun 2015, jumlah rumah masyarakat tradisional Suku Bajo di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Bajo mencapai 212 rumah. Adapun di salah satu desa bajo, rumah yang mendiami diatas pantai mencapai 177 unit, dan didarat mencapai 47 unit. Dan terdapat 35 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang tidak bersertifikat.⁴⁰

Khususnya Desa Bajo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo terdapat 177 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang terletak di pantai dan yang mendiami daratan sekitar 200-300 meter dari bibir pantai 47 unit, 35 diantaranya tidak memiliki sertifikat. 18 rumah tidak bersertifikat mendiami bibir pantai, dan 17 rumah yang tidak bersertifikat yang mendiami diatas perairan.

Tabel 3. Berdasarkan Data tanah bersertifikat yang ditemukan pada tahun 2019-2021

No.	Tahun	Bersertifikat	Belum Bersertifikasi	JUMLAH
1.	2019	165	35	200

⁴⁰Sri Susyanti Nur, 2015, “Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Secara Turun Temurun oleh Suku Bajo”, Prosiding Seminar Nasional: Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, Universitas Stikubak, hlm. 8

2.	2020	165	35	200
3.	2021	165	35	200

Sumber; hasil observasi langsung dilokasi penelitian (Desa Bajo) 11, Oktober 2021

Data yang ditemukan penulis menunjukkan selama kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan mengenai jumlah penduduk suku bajo, yang mana pada tahun 2019 -2021 masih saja terdapat 200 unit rumah suku bajo. Dan yang sudah Bersertifikat adalah sebanyak 165 unit dan yang belum adalah 35 unit

Apabila kita melihat tujuan diadakannya sertifikat tanah menurut Andika Wijaya Dan Wida Peace ananta⁴¹ memberikan gambaran bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kapstian hukum kepemilikan tanah
2. Pendaftaran tanah meliputi
 - a. Pengukuran tanah pemetaan tanah serta pembukuan tanah
 - b. Hak atas dan peralihanya
 - c. Adanya surat bukti yang kuat
3. Adanya pendaftaran tanah dikarenakan keadaan masyarakat umum dan negara yang memiliki kegiatan lalu lintas sosial serta mengingat keperluan masyarakat

⁴¹Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, Hukum Bisnis Properti Di Indonesia, Grasindo, Jakarta, Hlm. 89

4. Pendaftaran tanah dibebankan dengan biaya tertentu tetapi apabila seorang tidak mampu membayar biaya pendaftaran tanahnya akan dibebaskan biaya pendaftaran tanahnya.

Apabila kita melihat tujuan pendaftaran tanah diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang paling utama yaitu mengenai Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, senada yang diungkapkan oleh widya muliawan⁴² bahwa pendaftaran tanah akan menghasilkan yang namanya kepastian baik itu kepastian hak, kepastian objek, kepastian subjek, dan kepastian hukumnya

Mengenai analisis hasil penelitian yaitu terdapat masyarakat tradisional Suku Bajo di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Bajo mencapai 212 rumah dari jumlah yang disebutkan bahwa adanya 212 rumah yang mendiami pesisir tersebut masih ada 35 rumah yang belum bersertifikat dengan alasan mendiami atas permukaan air laut, sedangkan 177 rumah masyarakat desa suku bajo sudah bersertifikat dengan alasan utama adalah mendiami pesisir laut baik dipermukaan air laut maupun dari bibir pantai dan cara memperoleh tanah tersebut sangat jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat mengungkapkan bahwa ;⁴³

Beberapa masyarakat yang bermukim diatas air laut hampir semuanya hanya mendirikan rumah, tanpa adanya hak milik, karena diatas permukaan air otomatis tidak ada satupun pemiliknya jadi gampang saja mendirikan rumah didaerah tersebut, sedangkan masyarakat yang dibagian daratan sudah banyak yang membeli tanah serta bermukin

⁴²Ibid hlm 94

⁴³Hasil wawancara masyarakat suku bajo 02-oktober 2021

yang rata-rata cara memperoleh hak atas tanahnya jelas, maka dari itu penerbitan sertifikat untuk alas hak Mudah dan memiliki kepastian hukum.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan adanya indikasi bahwa suatu saat masyarakat suku bajo bisa saja mengalami ketidak pastian hak atas tanah, dan sangat mudah disingkirkan oleh suatu pihak guna kepentingan pribadi atau kepentingan umum, dikarenakan tidak ada kekuatan hukum yang melindunginya secara kuat dan mengikat

Menurut pandangan penulis adalah Hal yang terpenting yang harus dipikirkan bersama oleh suku bajo mengenai sertifikat tanah adalah pentingnya tanah disertifikasi guna mendapatkan pengakuan dari negara, Menurut Hasan Wargakusuma⁴⁴ mengenai pendaftaran tanah telah memberikan defenisi bahwa kegiatan yang dilakukan secara teratur dan secara terus menerus guna mengumpulkan semua data tentang tanah baik data tentang data fisik tanah, data maupun data yuridis tanah, hasan wargakusuma membagi beberapa kategori mengenai pandaftaran tanah unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap tanah hak milik, pemilik tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanah hak miliknya
2. Bagi pemegang tanah yang yang telah mendaftarkan tanahnya memiliki kepastian hukum dan jaminan hukum
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk mendata semua tanah

⁴⁴Hasan Wargakusuma 1992 Hukum Agraria Jakarta Gramedia Pustaka Hlm 80

Sesuai Asas pendaftaran tanah telah dimuat dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu Asas mutakhir maksudnya didefinisikan bahwa asas ini dimaksudkan agar semua pelaksanaan pengambilan data dianggap menyajikan data yang berkesinambungan serta memiliki nilai-nilai yang akurat guna memastikan kepastian hukum hak milik tanah

4.3.2. Tidak Bersertifikasi

Menurut PP No 24 Tahun 1997 sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c yang memuat data yuridis maupun data fisik obyek yang didaftarkan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Data yuridis diambil dalam buku tanah sedangkan data fisik diambil dari surat ukur. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan dilokasi penelitian bahwa Yang akan menjadi masalah kedepanya kepemilikan tanah adalah Sengketa konflik tanah yang mana merupakan masalah yang sangat fundamental dimasyarakat yang sifatnya klasik yang dalam setiap tahunnya

⁴⁵Ibid 90

pasti timbul di kalangan sosial. Sengketa dan konflik pertanahan pada dasar bentuk permasalahannya bersifat kompleks dan multi dimensi.

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Desa Bajo mengungkapkan bahwa ;

Beberapa masyarakat yang bermukim diatas laut hanya sebahagian mendirikan rumah, tanpa adanya hak milik. Adapun salah satu factor adalah penyebab ekonomi yang sangat minim untuk (masyarakat suku bajo),ialah salah satu kebijakan mendirikan rumah yang di pandang tepat dan tidak ada pemilikanya

Khususnya Desa Bajo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo terdapat 212 rumah masyarakat tradisional Suku Bajo yang terletak di pantai, yang tentunya berdasarkan hasil observasi peneliti masih belum memiliki Alas Hak (Sertifikat) adapun terdapat dua bentuk status kepemilikan tanah masyarakat disekitaran tersebut pertama suku yang mendiami daratan sekitar 200-300 meter dari bibir pantai dan suku yang mendiami bibir pantai bahkan diatas perairan. Terdapat 35 rumah yang tidak bersertifikat atau tidak memiliki kepastian hukum mengenai tanah yang didiami dalam artian belum memiliki sertifikat tanah

Menurut penulis rumah masyarakat suku bajo yang belum memiliki sertifikat tanah ke depannya sangat mudah mendapatkan persoalan ke pemilikan hak atas tanah

Dalam hal tanah tidak bersertifikat ada beberapa implikasi hukum yang akan muncul dimasa akan datang seperti;

1. Tidak Memiliki Kepastian Hukum

Artinya setiap tanah diwajibkan untuk disertifikasi guna mendapatkan pengakuan dari negara bahwa tanah tersebut memang memiliki hak milik dan dibuktikan dengan adanya akta kepemilikan berupa sertifikat

“Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila namanya jelas tercantum dalam sertifikat tanah tersebut”

2. Tidak Memiliki Alas Hak Yang Kuat

Alas hak merupakan sebuah alat bukti yang kuat dan nyata serta dapat menjadi objek dalam pembuktian pengadilan pada saat terjadinya sengketa pertanahan, apabila seseorang tidak memiliki alas bukti yang kuat akan mudah dikalahkan dalam pengadilan

3. Mudahnya Mendapatkan Kriminalisasi Hak Atas Tanah

Tanah yang tidak bersertifikat dan tidak memiliki alas hak, akan sangat mudah dipermasalahkan oleh pihak lain mengenai hak atas tanah, serta sangat rawan akan terjadinya pengakuan hak dari pihak lain sehingga menimbulkan sengketa tanah

4. Tidak Memiliki Bukti Kuat

Dalam teori pembuktian , sertifikat tanah termasuk dalam kategori surat atau akta autentik, sehingga sertifikat dianggap bukti kuat, dan hampir sempurna pada pembuktiannya, apabila sebidang tanah

tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti kuat, maka tidak ada pegangan bagi pemilik tanah kedepannya untuk mengakui hak atas tanahnya secara sempurna hak miliknya

Berdasarkan beberapa pandangan diatas maka penulis mengambil sebuah pendapat bahwa setiap tanah hak milik, harus disertifikasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai hak atas tanah, adapun manfaat dari mensertifikasi hak atas tanah sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa guna mendapatkan kepastian hukum dan kekuatan pembuktiannya sangat kuat.

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

1. Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo Adalah Hak Milik Dari ketiga alasan ciri diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum hak atas tanah suku bajo khususnya yang mendiami atas permukaan laut Tidak Sah Demi Hukum Dari Sisi Hak Milik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok agraria dan Hak Guna Bangunan juga tidak termasuk karena tanah tersebut belum diatur dalam hak atas tanah
2. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo adalah yang pertama apabila Hak Atas tanah Berserifikat maka akan mendapatkan hak sempurna dan sebagian tanah Tidak bersertifikat maka akan mudah mendapatkan persoalan hukum, karena tanpa pembuktian yang kuat

5.2. SARAN

1. Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo yang mendiami atas permukaan air laut, dapat dikatakan tidak memiliki hak atas tanah secara sempurna sehingga diperlukanya regulasi yang mengatur secara khusus masyarakat suku bajo
2. Sebaiknya ada solusi yang ditawarkan bagi masyarakat suku bajo yang mendiami pesisir laut agar kedepanya tidak menjadi budaya dan memberikan pemahaman hukum mengenai hak atas tanah bagi semua kalangan masyarakat suku bajo

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta,
- Ap.Parlindungan 2002 *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Budi Harsono. 2010. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta
- 2003 *Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya* djambatan :Jakarta
- H.M.arba, 2015 *hukum agraria indonesia*, cet ke-1 sinar grafika ; Jakarta
- Effendi Perangin. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo : Jakarta
- H.ali achmad chomzah 2004 (hukum agraria) *Pertanahan di indonesia jilid 1*, prestasi pustaka : Jakarta
- Hasan Wargakusuma 1992 *Hukum Agraria* Gramedia Pustaka; Jakarta
- Maria S.W Sumardjono 2009 *tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. (kompas Jakarta)
- Muhlis 2009 *Patahna Problematika Notaris* Rajawali Press; Jakarta
- Mochammad Tauhid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press : Yogyakarta
- Nurnaningsih amriani 2011 *mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Rajagrafindo persada, Jakarta
- Rusmadi Murad, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Alumni, 1999, Bandung
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Edisi Cet Ke-4 Sinar Grafika; Jakarta
- Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Sri Susyanti Nur, 2015, “*Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Perairan Secara Turun Temurun oleh Suku Bajo*”, *Prosiding Seminar Nasional: Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Stikubank; Semarang
- Urip Santoso 2013 *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta
- Jurnal, Muh. Afif Mahfud, Erlin Indarti, dan Sukirno *HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TRADISIONAL DI PANTAI: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1, Pleburan, Semarang, Jawa Tengah

Undang-undang

- Undang-Undang Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997

Internet

<http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html> diakses pada tanggal 02 maret 2021 pukul 18.35 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bajau diakses pada tanggal 08 april 2021

<https://www.kompasiana.com/istonya/5a341918dd0fa81ace122773/suku-bajau-rampa-dalam-catatan-historis> diakses pada tanggal 08 april 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3667/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bajo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Faisal Baridu
NIM : H1117060
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DESA BAJO KABUPATEN BOALEMO
Judul Penelitian : KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 Oktober 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN TILAMUTA
DESA BAJO

Alamat : Jln Lobster (Kompleks Masjid Al-Bayyan Desa Bajo)

SURAT REKOMENDASI

No: 140/DB/TIL/SR/19/XI/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naldo, SM
Umur : 34 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa Bajo
Alamat : Dusun II Desa Bajo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

Menerangkan kepada :

Nama : Faisal Baridu
NIDN : H1117060
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : *"Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Suku Bajo Di Boalemo)"*

Bahwa nama tersebut diatas akan melaksanakan Tugas Penelitian di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, pada tanggal 15 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Tilamuta, 15 November 2021
a.n. Kepala Desa Bajo
Sekretaris Desa

KEPALA
DESA BAJO
KEC. TILAMUTA
KAB. BOALEMO
NALDO, SM.



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1067/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FAISAL BARIDU
NIM : H1117060
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Boalemo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI FAISAL BARIDU H1117060 KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT SUKU BAJO DI BOALEMO.docx

Dec 8, 2021

10249 words / 63257 characters

H1117060

SKRIPSI FAISAL BARIDU H1117060 KEDUDUKAN HUKUM HAK ...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.ugm.ac.id	INTERNET	6%
2	id.wikipedia.org	INTERNET	3%
3	eprints.undip.ac.id	INTERNET	3%
4	digilib.uns.ac.id	INTERNET	<1%
5	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
6	core.ac.uk	INTERNET	<1%
7	sybianplanet.net	INTERNET	<1%
8	anzdoc.com	INTERNET	<1%
9	jumaltoddoppuli.wordpress.com	INTERNET	<1%
10	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
11	id.123dok.com	INTERNET	<1%
12	id.scribd.com	INTERNET	<1%
13	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
14	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
15	angkolafacebook.blogspot.com	INTERNET	<1%
16	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%

17	repository.uib.ac.id INTERNET	<1%
18	repository.untag-sby.ac.id INTERNET	<1%
19	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
20	www.coursehero.com INTERNET	<1%
21	repository.unisba.ac.id INTERNET	<1%
22	anggavisca.blogspot.com INTERNET	<1%
23	www.fikom-unisan.ac.id INTERNET	<1%
24	adoc.pub INTERNET	<1%
25	eprints.upnjatim.ac.id INTERNET	<1%
26	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
27	repository.uma.ac.id INTERNET	<1%
28	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
29	hukumclick.wordpress.com INTERNET	<1%
30	santachristinatamba.blogspot.com INTERNET	<1%
31	docobook.com INTERNET	<1%
32	docplayer.info INTERNET	<1%
33	stihpada.ac.id INTERNET	<1%
34	jurnal.umt.ac.id INTERNET	<1%
35	eprints.unm.ac.id INTERNET	<1%
36	matasahaya.blogspot.com INTERNET	<1%
37	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
38	repository.upbatam.ac.id INTERNET	<1%
39	Rifa' Rosyadah, Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di L. CROSSREF	<1%

86	sisfotenika.stmikpontianak.ac.id	<1%
	INTERNET	
87	www.jogloabang.com	<1%
	INTERNET	
88	www.lontar.ui.ac.id	<1%
	INTERNET	
89	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	INTERNET	
90	Djoko Suyono, Delvia Noerfaghita. "Pengaruh Motivasi Kerja Pegawai Terhadap Pelayanan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan K...	<1%
	CROSSREF	
91	Marulak Pardede. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya", Jum...	<1%
	CROSSREF	
92	ejournal.unira.ac.id	<1%
	INTERNET	
93	repository.radenintan.ac.id	<1%
	INTERNET	
94	elib.unikom.ac.id	<1%
	INTERNET	
95	hukumpertanahsurveikadastral.blogspot.com	<1%
	INTERNET	

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Faisal Baridu

NIM : H11.17.060

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Tilmuta, 31 Oktober 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : Jumardi Baridu

- Ibu : Artin Lasakowa

Saudara

Adik : Taufik Baridu

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004 – 2010	SDN 04 Botumoito	Botumoito	Berijazah
2.	2010 – 2013	MTS.Alkhairat Tilmuta	Tilmuta	Berijazah
3.	2013 – 2016	MA.Alkhairaat Tilmuta	Tilmuta	Berijazah
4.	2017 – 2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah